




## KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 620 /435.101/2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst  
MENIMBANG : dst  
MENGINGAT : dst  
MEMPERHATIKAN : dst

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:  
Nama Yayasan : AI - Fatah  
Nomor Akta Notaris : 56  
Tanggal Akta Notaris : 20 Mei 2013  
Alamat : Desa Jembur Kecamatan Gayam  
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman Posyandu)  
Jenis Program : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
AL - FATAH  
Alamat : Desa Jembur Kecamatan Gayam  
Tanggal Berdiri : 21 Februari 2010  
Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Drs. H. A. SHADIQ, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.195812311977031014